



**BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 36 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTERGRASI  
DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019**

**BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;

b. bahwa kejadian Stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Boalemo sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;

c. bahwa kejadian Stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Boalemo Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS III	
KABAG HUKUM	

- 50 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peratraun Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
14. Peraturan Mentari kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tambahan Pangan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi bayi, Anak balita dan Ibu Nifas;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
6. Stunting adalah kondisi gagal intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
8. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
9. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.

|

10. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
11. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain : diabetes mellitus stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.
12. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma II Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
13. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
14. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD

#### Pasal 2

Azas- azas pencegahan Stunting adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan Stunting , tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerjasama. Artinya dalam upaya pencegahan Stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral,akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;

- c. transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan Stunting harus dilakukan secara terbuka;
- d. pada budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan Stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan Stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

#### Pasal 3

Pencegahan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

#### Pasal 4

Pencegahan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi ; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

### BAB III

#### PILAR PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

#### Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan Stunting dilakukan melalui lima pilar yang meliputi :

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. Konvergensi, Koordinasi dan Konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. Mendorong kebijakan nutritional food security; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi.



- c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
- d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

## Bagian Kedua

### Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

#### Pasal 10

- (1) dalam upaya mempercepat pencegahan Stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat;
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah Stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat;
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Peningkatan aktivitas fisik;
  - b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. Peningkatan percepatan dan deteksi dini penyakit;
  - e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terutama guna Pencegahan Stunting .

## Bagian Ketiga

### Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

#### Pasal 11

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan Stunting ;
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi jamin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya;
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 6

Ruang lingkup percepatan pencegahan Stunting dilaksanakan melalui penerapan 8 (delapan) aksi yang meliputi:

- a. Analisis Situasi Program Pencegahan *Stunting* (Aksi #1);
- b. Penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi #2);
- c. Rembuk Stunting (Aksi #3);
- d. Penerapan Peraturan Bupati (Aksi #4);
- e. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (Aksi #5);
- f. Sistem Manajemen Data (Aksi #6);
- g. Pengukuran dan Publikasi *Stunting* (Aksi #7);
- h. Reviu Kinerja Tahunan (Aksi #8);

Bagian Kesatu  
Sasaran  
Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan Stunting , Meliputi:
  - a. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
  - b. Sasaran untuk intervensi gizi sensitif;
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Ibu Hamil;
  - b. Ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
- (3) Ibu menyusui dan anak usia 7-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga ) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf b, meliputi:
  - a. Mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
  - b. Menyediakan obat cacing;
  - c. Menyediakan suplementasi zink;
  - d. Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
  - e. Memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya;
  - f. Memberikan imunisasi lengkap; dan
  - g. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.



- (4) Sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
  - b. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
  - c. Melakukan fortifikasi bahan pangan;
  - d. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga Berencana (KB)S;
  - e. Menyediakan jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - f. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
  - g. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
  - h. Memberikan pendidikan anak usia dini universal;
  - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
  - j. memberikan edikasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
  - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
  - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

## BAB V

### PENDEKATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kemandirian Keluarga

##### Pasal 9

- (1) dalam upaya Pencegahan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga;
- (2) strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat , serta yang menyentuh sasaan yang paling utama yaitu keluarga;
- (3) kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan kemampuan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi;
- (4) kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
  - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;

- a. Penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
  - c. Kampanye di berbagai media;
  - d. Pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan Stunting ; dan
  - e. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
  - (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

## BAB VI

### EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYUSULAN GIZI

#### Bagian Kesatu

#### Edukasi Gizi

#### Pasal 12

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi;
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengertian Gizi
  - b. Masalah gizi;
  - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
  - d. Praktik-praktir yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

#### Bagian Kedua

#### Pelatihan Gizi

#### Pasal 13

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya pencegahan Stunting yang berkualitas;
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian ketiga  
Penyuluhan Gizi

Pasal 14

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan Stunting diselenggarakan di dalam gedung;
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan;
- (3) Penyuluhan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat;
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya pencegahan Stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat inap jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat pencegahan Stunting ;
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VIII

PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pencegahan Stunting di Kabupaten Boalemo kepada Bappeda;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab pencegahan Stunting di Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Boalemo;
- (3) Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha;
- (4) Tim Pencegahan Stunting Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :

- a. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan Stunting ;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan Stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Boalemo;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan Stunting di Kabupaten boalemo;
  - d. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan Stunting ;
  - e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan Stunting di Kabupaten Boalemo dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
  - f. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan Stunting di kabupaten Boalemo;
  - g. memberikan sosialisasi kepada kecamatan – kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program pencegahan Stunting di Kabupaten Boalemo;
  - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan Stunting di Kabupaten Boalemo; dan
  - i. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim percepatan Pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB IX

### PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN STUNTING

#### Pasal 17

- (1) Dalam upaya pencegahan Stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi;
- (2) Sasaran wilayah pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. tingginya angka kejadian Stunting ;
  - b. memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1. 000 HPK;
  - c. memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola bagi peningkatan cakupan layanan;
  - d. lebih fokus dalam implementasi dan efektifitas percepatan pencegahan Stunting ;
  - e. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
  - f. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat , sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka pencegahan Stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi;
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan Stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XI  
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya pencegahan Stunting ;
- (2) Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XII  
PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan / atau institusi yang peduli terhadap pencegahan Stunting di Kabupaten Boalemo;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari kecamatan sampai tingkat kabupaten;
- (3) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan;

(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan / atau hari – hari besar kesehatan.

BAB XIII  
PENDANAAN  
Pasal 21


Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan Stunting bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Talamuta  
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI BOALEMO,  
  
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Talamuta  
Pada tanggal 24 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



H.A ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR ...777.....)